
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP RAHASIA DAGANG

Syahriyah Semaun

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare
Email: syahriyah_semaun@yahoo.co.id

***Abstract:** The secret of trade now is already one form of investment expensively beside the form of another investment that must be maintained against all parties for not abuse for interest of another parties through one mechanism of dishonest competition. The secret of trade is information in field of technology and business that is not known by public, to have value of economy caused by useful in activity of business, and kept the secret by the owner of the Trade Secret. The protection of law for secret of trade can be separated into some parts, they are: 1. There is contract element/agreement 2. The right of owner of Trade Secret is noticed (there is right of exclusive) 3. Display of unlawfull actions 4. The solution of conflict in state court 5. The transfer of rights of trade secret 6. There is no time period of protecting trade secret. What is the attempt of trade secret owner in maintaining the existence of trade secret for solving the competition that is not healthy by competitors and there is no good intention, and what is the form of conflict solution in breaking of the trade secret. System of Trade Secret Protection has wider scope, because there is provision in it that the breaker can be claimed by civil and criminal matter. The giving of law protection on trade secret has important meaning, namely as foundation for effective protection for forms of information secretly categorized as secret of the trade by regulation of preventing unhealthy practice of competition that can damage the people. It is suggested the protection of Law for Trade Secret is stipulated in better focus because Secret of trade is asset or investment with high value and expensive of price for person or organization as inventor of the Trade Secret, therefore government makes law regulation to regulate the things needed particularly in protecting an asset of high economic value such as Secret of Trade.*

Kata Kunci: Perlindungan hukum, Rahasia dagang

I. PENDAHULUAN

Ada beberapa istilah yang digunakan untuk menyebut istilah rahasia dagang (*trade secret*), antara lain informasi yang dirahasiakan (*undisclosed information*), atau informasi yang tidak diketahui.

Jika dilihat melalui perspektif hukum benda (subsistem hukum perdata), rahasia dagang tidak dapat dikategorikan sebagai hak atas kekayaan intelektual, sebab tidak ada unsur hak kebendaan yang dapat diberikan perlindungan. Tidak dapat diketahui unsur kebendaan yang akan di-

lindungi haknya dalam pemberian hak atas rahasia dagang, semuanya serba dirahasiakan. Memanglah hak kebendaan tidak berwujud itu ada tersembunyi dalam perlindungan atas rahasia dagang tersebut, akan tetapi tak pernah diketahui publik, apa wujud yang dirahasiakan itu. Jika ditelusuri wujud yang dirahasiakan itu sebetulnya dapat dilindungi dalam bentuk paten, atau dalam bentuk hak cipta, akan tetapi jika hak tersebut dilindungi berdasarkan perlindungan hak cipta atau paten, maka ia akan menjadi tidak rahasia lagi. Konsekuensinya hak tersebut akan

dapat ditiru oleh orang lain, atau setelah hak tersebut berakhir ia akan menjadi publik domain, maka hak tersebut menjadi bebas dimiliki oleh siapa pun.

Untuk memproteksi kemungkinan itulah, pemilik teknologi atau informasi bisnis yang memiliki nilai ekonomis lebih cenderung mendaftarkan haknya sebagai rahasia dagang daripada mendaftarkannya sebagai paten atau berdasarkan perlindungan hak cipta. Tujuannya adalah agar hak itu dapat dipergunakan lebih lama dan dengan demikian pemilik dapat lebih panjang menikmati keuntungan dan sekaligus memproteksi produknya dari unsur peniruan.

Di negara-negara yang menganut sistem hukum anglo saxon, informasi dianggap sebagai hak kekayaan (*property rights*) dan pelanggaran diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang bersifat khusus yang disebut sebagai *the action for breach of confidence*. Sedangkan di negara-negara yang menganut sistem hukum *Civil Law*, pelanggaran semacam itu hanya dianggap sebagai perbuatan *onrechtmatigedaad*, perbuatan melawan hukum biasa.¹

Batasan pengertian rahasia dagang secara normatif dirumuskan sebagai informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomis karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang.

Jika dicermati unsur-unsur yang termaktub dalam definisi tersebut diatas, maka dapat ditarik karakteristik hukum rahasia dagang yakni:

1. Merupakan informasi yang tidak diketahui umum
2. Informasi itu meliputi bidang teknologi atau bisnis
3. Mempunyai nilai ekonomis yang berguna dalam kegiatan usaha
4. Dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya

Informasi tidak diketahui umum, bermakna bahwa informasi itu bersifat eksklusif, hanya si pemegang informasi tersebut sajalah yang dapat mengetahui rahasia itu. Rahasia yang berisikan informasi bidang teknologi atau yang ada kaitannya dengan dunia bisnis.

Informasi teknologi, sudah barang tentu untuk memperolehnya melalui kajian ilmiah yang memerlukan kecerdasan intelektual, biaya dan mungkin menghabiskan waktu yang panjang. Oleh karena informasi itu berguna bagi dunia bisnis, maka ia pastilah mempunyai nilai ekonomis, karena itu kerahasiaannya perlu dijaga oleh pemiliknya.

Produk minuman “coca cola” adalah salah satu contoh klasik tentang rahasia dagang. Informasi dan teknologi pembuatan minuman tersebut konon kabarnya hanya diketahui oleh tiga orang saja di dunia.²

Mengapa harus dirahasiakan? Apa dasar pemikiran sehingga informasi tersebut harus dirahasiakan?

Dasar filosofis perlindungan informasi yang dirahasiakan itu, adalah karena informasi tersebut diperoleh oleh pemiliknya dengan jerih payah dan memerlukan keahlian khusus, menghabiskan banyak waktu dan biaya, sama seperti perlindungan HAKI lainnya, meskipun tidak selamanya demikian. Adanya juga informasi itu diperoleh dengan cara yang sangat sederhana, tetapi bagaimanapun juga itu tetap merupakan hak yang harus dihormati.

Dasar pemikiran untuk perlindungan informasi rahasia di bawah persetujuan TRIPs adalah sama dengan dasar pemikiran untuk perlindungan bentuk HAKI yang lain, seperti hak cipta, paten, desain atau merek. Yaitu untuk menjamin pihak yang melakukan investasi untuk mengembangkan konsep, ide dan informasi yang bernilai komersial dapat bermanfaat dari investasi itu dengan memperoleh hak eksklusif untuk meng-

gunakan konsep atau informasi, maupun untuk mencegah pihak lain menggunakannya atau mengungkapkannya tanpa izin.

Perlindungan hukum atas informasi rahasia juga mendorong usaha dan pengembangan komersial dengan menjamin pihak pengusaha mengembangkan pengetahuan, konsep, dan informasi daripada hanya mencuri atau meniru kekayaan pihak lain.

II. PEMBAHASAN

A. Perbedaan Antara Rahasia Dagang Dengan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)

Ada 3 perbedaan pokok antara rahasia dagang dengan bentuk HAKI lain seperti hak cipta, paten, dan merek. Ketiga perbedaan itu dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bentuk HAKI lain tidak bersifat rahasia. Bentuk HAKI lain mendapat perlindungan karena merupakan sejenis kekayaan yang dimiliki orang lain. Memang, kecuali kalau informasi mengenai suatu penemuan diungkapkan, perlindungan paten tidak dapat diperoleh dari negara.³ Kalau karya-karya yang dilindungi hak cipta atau sebuah merek tidak digunakan secara umum, maka tidak ada nilai komersialnya. Rahasia dagang mendapat perlindungan karena sifat rahasianya menyebabkan informasi itu bernilai. Rahasia dagang terdiri dari informasi yang hanya bernilai komersial kalau kerahasiaannya tidak hilang.
2. Rahasia dagang mendapat perlindungan meskipun tidak mengandung nilai kreativitas atau pemikiran baru. Yang penting adalah rahasia dagang tersebut tidak diketahui secara umum. Misalnya, sebuah sistem kerja yang efektif, barangkali tidak begitu kreatif, tetapi keefektifan dan kerahasiaannya menyebabkan informasi itu bernilai komersial.

3. Bentuk HAKI lain selalu berupa bentuk tertentu yang dapat di tulis, digambar atau dicatat secara persis sesuai dengan syarat pendaftaran yang ditetapkan oleh instansi pemerintah. Rahasia dengan tidak semestinya di tulis. Yang penting, bukan bentuk tulisan atau pencatatan informasi yang persis, tetapi penggunaan konsep, ide atau informasinya sendiri yang dapat diberikan kepada pihak lain secara lisan. Hal ini berbeda dengan hak paten atau merek.

Meskipun ada perbedaan antara rahasia dengan bentuk HAKI lain, masih ada hubungan tumpang tindih. Hubungan tumpang-tindih ini, sangat jelas dalam hal paten. Kalau sebuah perusahaan mempunyai suatu penemuan, mereka dapat memilih antara menjaga kerahasiaan dari prinsip yang mendasari penemuan tersebut atau mempatenkan penemuan itu. Kalau perusahaan tersebut memilih untuk menjaga kerahasiaan penemuannya, informasi itu mendapat perlindungan hukum selama kerahasiaannya tidak hilang. Kalau perusahaan tersebut memilih untuk mempatenkan penemuannya, sifat kerahasiaannya telah hilang, tetapi perusahaannya memperoleh perlindungan paten selama jangka waktu terbatas. Setelah masa berlaku paten berakhir, perlindungan untuk penemuan tersebut juga hilang. Bagaimanapun juga, pemegang hak atas paten diberikan jaminan perlindungan selama masa berlaku yang terbatas, perlindungan dari hukum rahasia dagang juga membawa risiko bahwa hak itu akan hilang sejalan dengan hilangnya sifat kerahasiaan informasi itu.⁴

Namun demikian, untuk penemuan yang mudah dibongkar atau dianalisis dan diproduksi ulang, perlindungan paten adalah jenis perlindungan yang lebih aman, meskipun ada jangka waktu perlindungan yang terbatas. Tentu ini tidak menjadi soal, manakala langkah invensi dapat dilakukan secara terus-

menerus terhadap paten tersebut sehingga ketika hak itu akan berakhir sudah dapat dimintakan paten baru.

Subjek hak atas rahasia dagang adalah pemilik rahasia itu sendiri. Pemilik rahasia dagang dapat menggunakan dan memanfaatkan rahasia dagang tersebut maupun mencegah pihak lain untuk menggunakannya. Akan tetapi, seperti halnya dengan jenis HAKI lain, si pemilik juga boleh memberi lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang itu selama jangka waktu tertentu, melalui perjanjian lisensi. Perjanjian lisensi menimbulkan kewajiban bagi si penerima lisensi untuk menjaga kerahasiaannya.

B. Unsur Pokok Hukum Rahasia Dagang

Di kebanyakan negara *common law* termasuk Inggris, Kanada dan Australia, hukum atas pelanggaran rahasia dagang muncul sebagai akibat dari keputusan pengadilan dan tidak ditemukan dalam sebuah undang-undang seperti undang-undang di Indonesia saat ini.

Akan tetapi, di kebanyakan negara, unsur-unsur pokok hukum rahasia dagang adalah sama. Ada enam prinsip dasar yang dapat ditemukan, yakni:

1. Untuk memperoleh perlindungan hukum informasi harus bersifat rahasia.
2. Tergugat harus berkeyakinan bahwa terhadap penggugat yang menjaga kerahasiaan suatu informasi.
3. Harus ada penggunaan informasi rahasia tanpa izin dari penggugat yang dilakukan oleh penggugat.
4. Penggunaan tanpa izin atas informasi harus mengakibatkan kerugian terhadap penggugat.
5. Pengungkapan informasi rahasia dapat dibenarkan demi kepentingan umum dalam keadaan tertentu.
6. Berbagai upaya hukum dapat diterapkan melalui pengadilan.

C. Penerapan Asas Hukum

Kalau seorang penemu (*inventor*) memilih untuk mengungkapkan informasi atau sebuah konsep sehingga mudah diperoleh masyarakat umum atau pihak lain tentang informasi yang berkaitan dengan temuan (*invensi*) tersebut dengan menerbitkan suatu artikel atau iklan yang menyebabkan informasi atau konsep tersebut menjadi terbuka, sifat kerahasiaannya dianggap hilang.

Apakah informasi telah diketahui umum tidak ditentukan berdasarkan jumlah orang yang dapat mengaksesnya. Misalnya, banyak pegawai dari perusahaan besar dapat menggunakan daftar pelanggan atau prosedur kerja. Akan tetapi, ini tidak menyebabkan informasi tersebut diketahui secara umum, sebab perusahaan yang dimiliki informasi rahasia tersebut tidak mengizinkan pengungkapan di luar lingkup perusahaan.

Ada perbedaan antara sistem hukum negara lain mengenai apakah penerbitan informasi akan meniadakan sifat kerahasiaannya. Pengadilan Inggris dan Australia telah memutuskan bahwa di mana penerbitan informasi tertuju kepada masyarakat tanpa izin atau kesadaran pemilik dan di mana penerbitan lain dapat menambah kerugian pemilik informasi, sifat kerahasiaannya barangkali tidak dianggap hilang. Mengenai apakah sifat kerahasiaan hilang, semua ini tergantung analisis fakta setiap kasus tertentu.

Pengungkapan informasi yang dipandang perlu untuk diumumkan kepada masyarakat menyebabkan kerahasiaan informasi itu menjadi hilang dan tak dapat dilindungi sebagai rahasia dagang. Misalnya, menurut hukum Australia, perusahaan umum wajib mengungkapkan informasi tertentu agar pelaku pasar dapat diberitahu secara layak mengenai aktivitasnya. Sifat kerahasiaan dari informasi itu dianggap hilang ketika diungkapkan. Akan tetapi, apabila dokumen harus diserahkan ke pengadilan

untuk keperluan terbatas, informasi dalam dokumen tersebut tetap dianggap rahasia, karena pengungkapan itu terbatas dan tidak untuk masyarakat umum.⁵

Peranan bukti para ahli barangkali sangat penting untuk menerangkan bahwa informasi atau sebuah ide atau konsep bersifat rahasia. Meskipun ada bukti tertulis yang menunjukkan bahwa pemilik informasi menganggapnya rahasia, dapat terjadi bahwa konsep atau informasi telah dikembangkan secara independent oleh orang lain atau justru konsep itu tidak bersifat asli atau rahasia sama sekali. Dalam kasus seperti ini, bukti para ahli barangkali diperlukan untuk membuktikan bahwa informasi atau konsep tersebut bersifat baru atau asli dalam industri tersebut.

Agar pengajuan gugatan terhadap pelanggaran kerahasiaan berhasil, pemilik rahasia dagang harus membuktikan penerima rahasia dagang memiliki kewajiban untuk menjaga sifat kerahasiaan dari informasi tersebut oleh karena informasi itu diberikan secara rahasia. Keadaan di mana informasi diperoleh akan menentukan apakah ada kewajiban untuk menjaga kerahasiaan. Secara umum diatur bahwa ada kewajiban untuk menjaga kerahasiaan kalau dianggap layak bagi seseorang yang berada dalam posisi yang sama dengan penerima informasi mengakui informasi tersebut diberikan kepadanya secara rahasia.

Ada tiga keadaan yang sering terjadi:

1. Penemu informasi menyediakan informasi atau ide kepada pihak lain dengan syarat bahwa pihak lain wajib menjaga kerahasiaan. Lebih mudah membuktikan informasi diberikan secara rahasia kalau langkah-langkah pencegahan telah diambil. Misalnya, informasi mungkin diberikan dalam sebuah dokumen yang diberi tanda rahasia. Malah, ada perjanjian untuk menjaga kerahasiaannya. Misalnya,

mengenai perjanjian waralaba, praktik kerja dan buku panduan manajemen adalah sebagian dari informasi yang bernilai komersial yang dijual kepada penerima perjanjian waralaba. Dalam hal ini, perjanjian waralaba selalu mengandung syarat-syarat untuk mencegah penerima mengungkapkan jenis informasi tertentu. Ketika seorang pegawai mulai bekerja di tempat di mana dia akan menggunakan informasi rahasia yang dikembangkan majikan, biasanya ada syarat dalam kontrak pekerjaan yang mewajibkan si pegawai untuk tidak mengungkapkan informasi yang diberikan majikan selama dan setelah masa pekerjaan.⁶

2. Penemu informasi memberikan informasi itu kepada pihak lain tanpa menyebut secara terang-terangan bahwa informasi bersifat rahasia. Misalnya, sebuah perusahaan melakukan penelitian pasar, kemudian memberikan hasil penelitian itu kepada kantor periklanan supaya kantor periklanan itu dapat menciptakan kampanye periklanan untuk perusahaan tersebut. Sebuah perjanjian untuk menjaga kerahasiaannya tidak ditandatangani. Kantor periklanan kemudian menggunakan hasil penelitian itu untuk menciptakan kampanye periklanan untuk perusahaan lain. Sangat mungkin bahwa ada kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi itu karena informasi itu diberikan dalam konteks hubungan komersial, sehingga kantor periklanan seharusnya menyadari bahwa penelitian pasar biasanya bersifat rahasia. Sifat informasi, pengalaman komersial kedua pihak dan konteks hubungan komersial di mana informasi diberikan cukup untuk membuktikan ada kewajiban untuk menjaga kerahasiaan. Barangkali metode yang berdasarkan 'konteks' untuk menentukan apakah ada kewajiban untuk menjaga kerahasiaan

yang dimiliki ini, tidak dapat diterapkan di Indonesia.

3. Penemu informasi tidak memberikannya kepada pihak lain, tetapi pihak lain memperolehnya tanpa izin pencipta. Dapat disimpulkan bahwa perolehan informasi dengan cara yang tidak wajar, penerima informasi menyadari informasi itu bersifat rahasia, sehingga penerima berkewajiban untuk menjaga kerahasiaannya.

Keadaan di mana informasi diberikan kepada penerima dalam bentuk dokumen yang diberi tanda rahasia atau penerima diberitahu secara lisan bahwa informasi bersifat rahasia, merupakan bukti adanya kewajiban untuk menjaga kerahasiaan.

Apabila tidak ada bukti tertulis atau lisan yang membuktikan informasi diberikan dengan syarat untuk menjaga kerahasiaan, bukti harus memperlihatkan bahwa keadaan di mana informasi tersebut diberikan mengakibatkan ada kewajiban untuk menjaga kerahasiaan. Misalnya, kalau informasi diperoleh pada rapat kerja di mana hanya ada sejumlah kecil eksekutif perusahaan dan pintu ruangan tertutup, lebih mungkin bahwa ada kewajiban untuk menjaga kerahasiaan, dibandingkan kalau terbukti informasi terungkap di acara makan siang dengan banyak orang eksekutif dari berbagai departemen dalam perusahaan-perusahaan terkait.

Biasanya saksi ahli tidak memainkan peranan dalam membuktikan ada kewajiban untuk menjaga kerahasiaan. Sementara saksi ahli berhubungan dengan sifat rahasia informasi apakah ada kewajiban untuk menjaga kerahasiaan tergantung pada hubungan antara pencipta dan penerima informasi serta keadaan maupun konteks di mana informasi terungkap antara keduanya. Ini tidak merupakan soal yang mudah dibuktikan saksi ahli, tetapi hanya dengan bukti lisan atau tertulis.

D. Penggunaan Informasi Rahasia Tanpa Izin

Pencipta informasi akan perlu memperlihatkan bahwa penerima menggunakan konsep atau informasi tanpa izin dari si pencipta. Ada dua bentuk penggunaan tanpa izin:

1. Di mana pencipta informasi tidak memberikan izin kepada pengguna sama sekali.
2. Di mana pencipta informasi mengizinkan penerima menggunakan informasi untuk tujuan tertentu, tetapi si penerima informasi telah menggunakan informasi itu untuk tujuan lain dicakup izin yang diberikan.

Bukti biasanya diperlukan untuk membuktikan cara yang tepat bagaimana informasi rahasia telah disalahgunakan. Setelah terbukti informasi tersebut bersifat rahasia dan bahwa informasi itu diberikan atau diperoleh tergugat, penggunaan informasi sulit dibuktikan secara langsung, tetapi mudah dilihat dari tindakan tergugat. Misalnya, barangkali sulit untuk membuktikan secara langsung bahwa tergugat menggunakan daftar pelanggan penggugat, tetapi hal ini dapat dilihat dari bukti yang menunjukkan tergugat telah memasarkan produknya hanya kepada pelanggan dari daftar tersebut kalau sebelumnya tidak melakukan hal demikian.

Saksi ahli dapat menjadi penting dalam membuktikan penggunaan informasi tanpa izin. Misalnya, kalau diajukan bahwa seorang mantan pegawai telah menggunakan metode pencampuran cat yang dimiliki perusahaan cat, ahli kimia industri dapat memberi kesaksian bahwa isi kimia atau persentase bauran cat mantan pegawai sama persis dengan perusahaan cat tersebut. Saksi ahli juga dapat membuktikan bahwa sangat tidak mungkin atau mustahil kalau si tergugat dapat mengembangkan konsep

atau informasi yang sama tanpa bantuan informasi yang diberikan atau yang diperoleh dari penggugat.

E. Kerugian yang Diderita Penggugat

Si penggugat biasanya harus membuktikan bahwa penggunaan atau pengungkapan informasi rahasia oleh si tergugat telah mengakibatkan atau sangat mungkin akan mengakibatkan kerugian atau prasangka. Biasanya ini berupa kerugian komersial atau keuangan. Bagaimanapun juga, dalam praktik, setelah unsur-unsur pelanggaran kerahasiaan yang lain telah terbukti, kerugian komersial atau finansial seringkali jelas terlihat. Kalau sebuah perusahaan telah melakukan investasi dalam mengembangkan informasi, informasi itu biasanya bernilai komersial oleh karena dapat meningkatkan posisi kompetitif perusahaan dalam pasar dibandingkan pesaingannya. Jelas bahwa keuntungan komersial akan hilang ada demikian mengalami kerugian kalau perusahaan lain menyalahgunakan informasi atau mempunyai akses kepadanya.

Oleh karena itu, masalah kerugian jarang dipersoalkan di mana unsur-unsur pelanggaran kerahasiaan yang lain telah terbukti. Pembuktian kerugian biasanya menjadi sebagian dari bukti yang dipertimbangkan pengadilan dalam memutuskan upaya hukum yang cocok diterapkan sebagai ganti rugi untuk penggugat atas penyalahgunaan informasi rahasia. Dalam konteks ini, yang harus diputuskan adalah bukan apakah kerugian dialami, melainkan jumlah kerugian dalam bentuk uang. Masalah ini dibahas lebih lanjut di bawah ini.

Di seluruh yurisdiksi, ada beberapa keadaan di mana pengungkapan rahasia dagang diperbolehkan. Keadaan di mana pengungkapan informasi adalah untuk kepentingan umum, dan bahwa kepentingan umum dianggap lebih penting dibandingkan kepentingan pribadi si

penggugat dalam rangka tetap menjaga sifat kerahasiaan dari informasi atau konsep. Pengecualian ini biasanya terjadi kalau rahasia dagang telah diterbitkan atau diungkapkan agar masyarakat dapat memeriksa informasi itu daripada ketika informasi digunakan pesaing pasar untuk kepentingan sendiri.

Keadaan lain di mana kepentingan umum dapat memperbolehkan pengungkapan informasi rahasia adalah:

- a. Informasi yang berhubungan dengan pelanggaran keamanan negara;
- b. Informasi yang berhubungan dengan atau dapat membuktikan tindakan pidana;
- c. Informasi yang menunjukkan seseorang atau perusahaan telah melanggar undang-undang.

F. Langkah-langkah Hukum untuk Pelanggaran Rahasia Dagang

Di negara *common law* seperti Australia, Inggris, Kanada, Amerika Serikat dan Singapura, ada beberapa langkah-langkah hukum yang penting untuk dicermati, dalam hal yang berkaitan dengan pelanggaran rahasia dagang.⁷

1. Putusan Sela Sementara dan Tetap

Seringkali langkah-langkah hukum ini menjadi penting di mana ada pelanggaran kerahasiaan yang berhubungan dengan rahasia dagang yang bernilai komersial. Kalau satu perusahaan menggunakan rahasia dagang perusahaan lain untuk menghasilkan suatu produk yang dijual di pasar dan bersaing rahasia produk asli, pencipta konsep atau informasi mungkin mengalami kerugian yang berjumlah ribuan dolar setiap hari dikarenakan produk saingan tersebut. Dalam hal ini, sangat penting bagi si pencipta informasi atau konsep untuk memperoleh putusan sela, atau keputusan yang mencegah perusahaan lain menggunakan informasi itu secara terus-menerus.

Dalam keadaan yang bersifat darurat di mana penggugat dapat memperhatikan bahwa kerugian komersial yang dialaminya sangat besar dan akan meningkatkan kecuali penggunaan informasi dihentikan, pengadilan dapat memerintahkan tergugat berhenti menggunakan rahasia dagang sampai keputusan pengadilan terakhir. Putusan sela biasanya berlaku setelah disetujui hakim sampai dengan keputusan akhir pengadilan. Kalau penggugat memenangkan perkara, lalu putusan sela sementara akan berubah menjadi tetap dan tergugat dilarang menggunakan informasi rahasia di masa yang akan datang.

2. Ganti Rugi

Pengadilan dapat memutuskan bahwa tergugat yang menyalahgunakan informasi rahasia penggugat harus memberi ganti rugi kepada penggugat atas kerugian yang dialaminya. Seringkali sangat sulit menghitung kerugian komersial secara akurat yang dialami penggugat sebagai akibat penyalahgunaan informasi. Perhitungan jumlah ganti rugi yang layak sering akan melibatkan bukti-bukti sebagai berikut: Jumlah uang yang dikeluarkan penggugat dalam menghasilkan informasi.

Jumlah uang yang dapat diminta penggugat dari tergugat kalau penggugat melisensikan penggunaan informasi kepada tergugat untuk tujuan yang sama dengan tindakan tergugat. Barangkali hal ini memerlukan saksi ahli dari seorang akuntan atau konsultan ekonomi yang mengenal pasar yang menjadi tujuan untuk menjelaskan harga yang biasanya dapat diminta bagi penggunaan informasi tersebut.

Laba yang tidak diperoleh penggugat sebagai akibat tindakan tergugat. Ini sulit untuk ditentukan secara pasti. Akan tetapi, kalau pencipta informasi atau konsep berusaha menggunakan informasi atau konsep untuk meraih kontrak bernilai dengan pihak lain, kemudian tergugat menyalahgunakan informasi atau konsep

rahasia untuk meraih kontrak yang sama, jelas terlihat pencipta informasi mengalami kerugian yang sama dengan nilai kontrak. Dalam konteks ini, kerugian yang mungkin dialami mudah dihitung.

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak rahasia dagang kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menikmati perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu.

G. Rahasia Dagang Dalam Perspektif Hukum Indonesia

1. Tinjauan Umum

Lingkup perlindungan rahasia dagang meliputi produksi. Metode pengelolaan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.

Rahasia dagang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya.

Informasi dianggap bersifat rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat.

Informasi dianggap memiliki nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi.

Informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut.

Pemilik rahasia dagang memiliki hak untuk:⁸

- a. menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya;
- b. memberikan lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang atau

mengungkapkan rahasia dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial.

Hak rahasia dagang dapat beralih atau dialihkan dengan:

- a. pewarisan
- b. hibah
- c. waris
- d. perjanjian tertulis; atau
- e. sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pengalihan hak rahasia dagang disertai dokumen tentang pengalihan hak.

Segala bentuk pengalihan Hak Rahasia dagang sebagaimana dimaksud dikenakan biaya.

Pengalihan hak rahasia dagang yang tidak dicatatkan pada Direktorat Jenderal tidak berakibat hukum pada pihak ketiga.

Pengalihan hak rahasia dagang diumumkan dalam Berita Resmi Rahasia Dagang, sebagai penerapan dari atas publisitas

2. Lisensi

Pemegang hak rahasia dagang berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan hukum seperti:

- a. menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya.
- b. memberikan lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang atau mengungkapkan rahasia dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial.

Pemegang hak rahasia dagang berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, kecuali jika diperjanjikan lain.

Dengan tidak mengurangi ketentuan bahwa pemegang hak rahasia dagang tetap dapat melaksanakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga

untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud di atas.

Perjanjian lisensi wajib dicatatkan pada Direktorat Jenderal dengan dikenai biaya.

Perjanjian lisensi rahasia dagang yang tidak dicatatkan pada Direktorat Jenderal tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.

Perjanjian lisensi juga diumumkan dalam berita rahasia dagang. Perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal demikian Direktorat Jenderal wajib menolak pencatatan perjanjian Lisensi.

3. Tentang Penyelesaian Sengketa

Pemegang hak rahasia dagang atau penerima lisensi dapat menggugat siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan menggunakan rahasia dagang yang dimilikinya, berupa:⁹

- a. gugatan ganti rugi; dan/atau
- b. penghentian semua perbuatan penggunaan rahasia dagang pihak lain.

Gugatan sebagaimana dimaksud di atas diajukan ke Pengadilan Negeri.

Selain penyelesaian, para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

H. Pelanggaran Rahasia Dagang

Pelanggaran rahasia dagang juga terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang yang bersangkutan.

Seseorang dianggap melanggar rahasia dagang pihak lain apabila ia memperoleh atau menguasai rahasia

dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perbuatan sebagaimana dimaksud tidak dianggap pelanggaran rahasia dengan apabila:

- a. tindakan pengungkapan rahasia dagang atau penggunaan rahasia dagang tersebut didasarkan pada kepentingan pertahanan keamanan, kesehatan atau keselamatan masyarakat;
- b. tindakan rekayasa ulang atas produk yang dihasilkan dari penggunaan rahasia dagang milik orang lain yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan pengembangan lebih lanjut produk yang bersangkutan.

I. Tuntutan Pidana

Tindak pidana terhadap pelanggaran hak atas rahasia dagang merupakan delik aduan, jadi bukan delik biasa. Penyidikan hanya dapat dilakukan bila ada pengaduan dari yang berhak, yakni pemegang hak atau penerima hak.

Ada banyak perdebatan dikalangan ahli hukum tentang penempatan delik atas tindak pidana terhadap hak atas rahasia dagang (termasuk juga hak atas kekayaan intelektual lainnya, kecuali hak cipta) antara lain ada pendapat yang mengatakan karena hak atas rahasia dagang itu adalah merupakan hak privat seseorang. Jadi apabila ada pelanggaran atas hak tersebut maka yang dirugikan hanya si pemilik hak, jadi tidak merugikan kepentingan umum. Padahal tidak ada bedanya seseorang yang melakukan pencurian atas barang yang dimiliki oleh orang lain, justru dalam KUH Pidana Indonesia tempatkan sebagai delik biasa.

Penempatan delik aduan terhadap kejahatan yang objeknya adalah hak atas kekayaan intelektual termasuk hak atas rahasia dagang adalah merupakan kekeliruan oleh karena dapat saja si pemegang hak tidak mengetahui bahwa haknya telah dilanggar oleh karena

peristiwa pelanggaran itu mungkin terjadi di tempat yang jauh dari tempat tinggalnya. Tentu saja dalam kasus ini si pemilik hak terus-menerus dirugikan tetapi ia tidak mengetahuinya. Bila kejahatan itu termasuk pada delik aduan maka tentu si pelaku tindak pidana tersebut tidak dapat dijatuhi hukuman selama yang bersangkutan tidak melakukan pengaduan.

Lebih dari itu kreativitas pencipta, penemu atau pendesain¹⁰ akan terhambat karena longgarnya perlindungan hak yang diberikan kepada mereka. Tentu saja pada akhirnya keadaan ini akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, teknologi, industri dan ilmu pengetahuan serta mundurnya peradaban umat manusia dan termasuk pada kategori merugikan kepentingan masyarakat yang lebih luas.

Dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 ancaman pidana terhadap kejahatan tersebut dirumuskan sebagai berikut:¹¹

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan rahasia dagang pihak lain atau melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 atau Pasal 14 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan delik aduan.

Sedangkan untuk penyidik atas tindak pidana tersebut, selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Penyidik Pejabat Pegawai Negara Sipil di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi Hak Kekayaan Intelektual dapat juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Desain Industri.¹²

Penyidik sebagaimana dimaksudkan di atas berwenang:

- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran pengaduan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang rahasia dagang;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang melakukan tindak pidana di bidang rahasia dagang;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari para pihak sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang rahasia dagang;
- d. melakukan pemeriksaan atas pembukaan, pencatatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang rahasia dagang;
- e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain;
- f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan/atau barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang rahasia dagang; dan/atau
- g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang rahasia dagang.

Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil dalam tugasnya memberitahukan dimulainya penyelidikan dan melaporkan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Politik Negara Republik Indonesia.

Dalam hal penyidikan sudah selesai, Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik polisi Negara Republik Indonesia dengan mengingat ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

III. KESIMPULAN

1. Hukum Pada dasarnya adalah aturan yang sengaja diciptakan oleh masyarakat agar dapat tercapai kehidupan yang tertib, aman, damai dan

tenteram. Perkembangan Hukum di Indonesia ditandai dengan peningkatan gerakan Perlindungan Hukum terhadap Hak Milik Intelektual (HAKI), termasuk hak cipta, hak paten, hak atas merek dan rahasia dagang. Undang-undang Rahasia Dagang No. 30 tahun 2000 memberikan lingkup perlindungan rahasia dagang adalah metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan /atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi, serta tidak diketahui oleh masyarakat umum. Dengan adanya unsur kerahasiaan dalam rahasia dagang ini menyebabkan rahasia dagang tidak memiliki batas jangka waktu perlindungan, yang terpenting adalah selama pemilik rahasia dagang tetap melakukan upaya untuk menjaga kerahasiaan dari informasi, maka informasi ini masih tetap dalam perlindungan rahasia dagang.

2. Informasi dalam rahasia dagang dikelompokkan dalam informasi di-bidang teknologi dan informasi di-bidang bisnis. Adapun yang dimasukkan dalam informasi teknologi, adalah:
 - a. informasi tentang penelitian dan pengembangan suatu teknologi;
 - b. informasi tentang produksi/proses;
 - c. informasi mengenai kontrol mutu.Sedangkan yang dimaksud dalam informasi bisnis, adalah:
 - a. informasi yang berkaitan dengan penjualan dan pemasaran suatu produk
 - b. informasi yang berkaitan dengan para langganan
 - c. informasi tentang keuangan
 - d. informasi tentang administrasi
3. Pemilik rahasia dagang dapat mengalihkan haknya kepada pihak lain melalui cara-cara yang telah ditetapkan dalam undang-undang yaitu melalui pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, dan sebab-sebab lainnya yang

dibenarkan oleh undang-undang. Pemilik rahasia dagang dapat pula mengalihkan haknya melalui suatu perjanjian lisensi. Dalam penjelasan undang-undang rahasia dagang yang membedakan antara perjanjian tertulis dengan perjanjian lisensi adalah, lisensi hanya diberikan selama jangka waktu tertentu dengan hak yang terbatas untuk pemegang lisensi. Hak penerima lisensi ini dibatasi, pemilik rahasia dagang yang memberikan lisensi pada pihak lain tidak akan serta merta membuka seluruh informasi yang dimilikinya, biasanya pemilik mengirimkan atau memperbantukan seorang/beberapa tenaga ahli. Hal ini yang menjadi pembeda utama antara perjanjian tertulis dengan perjanjian lisensi. Sedangkan mengenai apa itu perjanjian tertulis, salah satu contohnya adalah perjanjian kerja dimana perjanjian ini memberikan hak bagi pihak dengan siapa pemilik membuat perjanjian untuk memiliki akses penuh terhadap informasi yang dirahasiakan. Pengungkapan rahasia dagang melalui hal-hal diatas tidak dikatakan sebagai perbuatan yang mengurangi kerahasiaan dari informasi itu.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Brotosusilo, *Analisis Dampak Yuridis Ratifikasi Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia OPD/WTO*, Kerja Sama Departemen Perdagangan RI. Dan Program Pasca Sarjana UI, tidak dipublikasikan, Jakarta, 1995.
- Ali Sastroamidjojo, *Pengantar Hukum Internasional*, Bharatara, Jakarta, 1997
- Felix. O. Soebagjo, *Perlindungan Bisnis Franchise*, Seminar Sehari Tentang Peluang Bisnis Waralaba (Franchise)

dan Pengembangannya di Indonesia LPPN-AFI, Jakarta, 1993.

Gunawan Widjaja, *Waralaba*, Seri Hukum Bisnis, PT. Rajawali Press, Jakarta, 2001.

Lili Rasyidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya Bandung, 1993.

Lubis, T. Mulya dan M.Richard Bukbaum, *Peranan Hukum Perekonomian di Negara-Negara Berkembang*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1996.

Mount-Bouwman, EA., *Paten Internasional*, Makalah Pada Seminar Hak Milik Intelektual (Intellectual Property Rights), FH-USU, 10 Januari 1989.

Purwosutjipto, H.M.N. *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1994

Saidin, *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Tantangan Globalisasi Menurut Persetujuan TRIP's*, Majalah Mahadi, FH-USU Medan, Edisi VI No.04, Oktober 1997.

_____, *Perlindungan Hukum Neighboring Rights Melalui Lembaga Penyiaran*, Majalah Mahadi, FH-USU Medan, Edisi IX No. 03, Juli 2000

Suyud Margono, *Hak Kekayaan Intelektual, Komentar Atas Undang-Undang Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu*, CV. Novindo Pustaka Mandiri. Jakarta, 2001.

UNDANG-UNDANG

Republik Indonesia, Lembaran Negara Tahun 2000, No. 242, Undang-Undang No.30 Tahun 2000, Tentang "Rahasia Dagang", Jakarta, 20 Desember 2000 Republik Indonesia,

Tambahan Lembaran Negara Tahun 2000, No. 4044, Penjelasan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2000, Tentang “*Rahasia Dagang*”, Jakarta, 20 Desember 2000.

Republik Indonesia, Lembaran Negara Tahun 2000, No. 243, Undang-Undang No.31 Tahun 2000, Tentang “*Desain Industri*”, Jakarta, 20 Desember 2000

Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2000, No. 4045, Penjelasan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2000, Tentang “*Desain Industri*”, Jakarta, 20 Desember 2000.

Republik Indonesia, Lembaran Negara Tahun 2001, No. 109, Undang-Undang No.14

Tahun 2001, Tentang “*Paten*”, Jakarta 1 Agustus 2001

Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2001, No. 4130, Penjelasan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 2001, Tentang “*Paten*”, Jakarta, 1 Agustus 2001.

Catatan Akhir:

¹ Suyud Margono, *Hak Kekayaan Intelektual, Komentar Atas Undang-Undang Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001, hlm. 13.

² Sehingga ketiganya tidak boleh duduk bersama atau bepergian secara bersama-sama ke suatu tempat, sebab dikhawatirkan jika terjadi kecelakaan yang dapat menewaskan ketiganya, tak ada orang yang dapat memproduksi minuman dengan jenis yang sama, lihat Saidin, *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Tantangan Globalisasi Menurut Persetujuan TRIP’s*, Majalah Mahadi, FH-USU Medan, Edisi VI No.04, Oktober 1997.

³ Misalnya dalam UU Paten Indonesia UU No. 14 Tahun 2001, Pasal 7 disebutkan antara lain metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia tidak dapat diberikan paten. Agar temuan itu mempunyai nilai komersial, maka si penemu dapat melindungi haknya dalam bentuk rahasia dagang.

⁴ Mount-Bouwman, E.A, *Paten Internasional*, Makalah Pada Seminar Hak Milik Intelektual (Intellectual Property Rights), FH-USU, 10 Januari 1989, hlm. 7.

⁵ Ali Sastroamidjojo, *Pengantar Hukum Internasional*, Bharatara, Jakarta, 1997, hlm. 27

⁶ Felix. O. Soebagjo, *Perlindungan Bisnis Franchise*, Seminar Sehari Tentang Peluang Bisnis Waralaba (Franchise) dan Pengembangannya di Indonesia, LPPN-AFI, Jakarta, 1993, hlm.17.

⁷ Mulya T. Lubis dan M.Richard Bukbaum, *Peranan Hukum Perekonomian di Negara-Negara Berkembang*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1996, hlm. 117.

⁸ Purwostujipto, H.M.N. *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1994, hlm 89.

⁹ Lili Rasyidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, hlm. 78.

¹⁰ Pendesain adalah seorang atau beberapa orang yang menghasilkan Desain Industri. Sedangkan istilah *industrial design* sering digunakan oleh masyarakat Eropa dan Jepang, lebih lanjut lihat Suyud Margono, *Hak Kekayaan Intelektual*, CV Novindo Pustaka Mandiri, 2002, hlm. 31.

¹¹ Republik Indonesia, Lembaran Negara Tahun 2000, No.242, Undang-Undang No. 30 Tahun 2000, Tentang “*Rahasia Dagang*”, Jakarta, 20 Desember 2000.

¹² Republik Indonesia, Lembaran Negara Tahun 2000, No.243, Undang-Undang No. 31 Tahun 2000, Tentang “*Desain Industri*”, Jakarta, 20 Desember 2000.